

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan uraian dan pembahasan pada bab sebelumnya, sebagai bagian akhir dari pada keseluruhan proses penulisan ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak adalah anugerah terbesar dan calon penerus bangsa, sudah selayaknya anak harus mendapatkan lingkungan hidup yang baik, aman dan bebas dari kejahatan agar tidak menghambat tumbuh kembangnya dari mulai lahir hingga dewasa kelak menjadi penerus bangsa yang berguna. Kejahatan terhadap anak sering terjadi, hal ini sering dilakukan oleh orang dewasa dalam lingkungannya bahkan orang tuanya sendiri. Penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan anak diakomodir dalam berbagai peraturan perundang-undangan termasuk juga dalam UU KDRT untuk kasus kekerasan terhadap anak dalam lingkup keluarga. Namun seringkali kejahatan didalam keluarga kurang ditegakan karena sifatnya yang tertutup, karena menyangkut rana domestic keluarga, oleh karenanya Negara harus hadir dalam penegakan hukum kekerasan terhadap anak dengan Implementasi terhadap perundang-undangan lainnya.
2. Perlindungan hukum terhadap anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya memberikan perlindungan terhadap anak dilakukan melalui implementasi hak-hak anak dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, namun demikian upaya perlindungan hukum terhadap anak tidak cukup hanya dengan konsep tetapi harus dengan praktek yang nyata. Adanya berbagai peraturan

perundang-undangan hak anak tidak dapat menjamin terselenggaranya perlindungan hukum terhadap anak, khususnya korban KDRT.

## 5.2. Saran

1. Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini perlu disarankan dalam upaya penegakan hukum terhadap anak aparat penegak hukum harus lebih tegas dalam mencegah dan menanggulangi kekerasan terhadap anak, sebagai salah satu kejahatan yang rentan terjadi dalam keluarga. Perlunya pembinaan kesadaran hukum dikalangan masyarakat dan pemerintah, agar terciptanya ketertiban, ketentraman dalam bermasyarakat dan taat akan peraturan. Para penegak hukum diharapkan lebih objektif dalam menyelesaikan suatu tindak pidana, dan lebih khusus kepada para hakim dalam menjatuhkan suatu pidana lebih mempertimbangkan lagi pemidanaan apa yang tepat diberikan kepada pelaku kejahatan, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan sebagai Pendidikan yang tentunya tanpa mengurangi hak dari si korban sebagai pemenuhan rasa keadilan.
2. Berdasarkan penelitian dalam skripsi ini perlu disarankan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan agar anak mendapatkan hak-haknya yaitu mendapat perlindungan dari bentuk kekerasan apapun dan untuk mendapatkan keadilan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara serius-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa dikemudian hari. Disamping upaya perlindungan dalam berbagai peraturan perundang-undangan harus pula ditambahkan juga upaya preventifnya seperti penyuluhan, tentang hak anak, pendamping terhadap korban anak dan sosialisasi segala peraturan tentang perlindungan hukum terhadap anak.